



SI 'LAHAN PENGGANTI' PENGGUSUR MASYARAKAT ADAT DAN HUTAN ALAM TERSISA

2019

LAPORAN INVESTIGASI

Hasil Pemantauan Alokasi Areal Landswap (Lahan Pengganti) bagi Perusahaan HTI di 4 provinsi yaitu Papua, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah dan Riau.

Pemantauan dilakukan oleh PLH Kaltara, WALHI Kalteng, WALHI Riau dan Sylva Papua

LAPORAN INVESTIGASI

SI 'LAHAN PENGGANTI' PENGGUSUR MASYARAKAT ADAT DAN HUTAN ALAM TERSISA

Laporan Hasil Pemantauan Alokasi Areal Landswap (Lahan Pengganti)
bagi Perusahaan HTI di 4 Provinsi yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan
Tengah, Papua dan Riau

Dilaporkan oleh:
WALHI Riau, WALHI Kalteng, PLH Kaltara dan Sylva Papua

2019

2019

Si “Lahan Pengganti” Penggusur Masyarakat Adat dan Hutan Alam Tersisa

Laporan Hasil Pemantauan Alokasi Areal Landswap (Lahan Pengganti)
bagi Perusahaan HTI di 4 Provinsi yaitu Kalimantan Utara,
Kalimantan Tengah, Papua dan Riau

Pemantauan Lapangan oleh:

WALHI Riau
WALHI Kalteng
PLH Kaltara
Perkumpulan Sylva Papua Lestari

Editor

Made Ali
Okto Yugo Setyo
Nurul Fitria

Cover & Layout

Nurul Fitria

Didukung oleh:



Laporan hasil pemantauan alokasi areal landswap (lahan pengganti) bagi perusahaan HTI ini dikerjakan sejak 2018 hingga 2019.

Landasan pemantauan di lapangan ialah Permen LHK No P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Fasilitasi Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Permen ini salah satunya pemerintah memberikan fasilitas kepada pemegang IUPHHK-HTI yang berada di atas lahan gambut berupa *landswap* yaitu dukungan penyediaan areal *Land swap* sebagai bentuk penggantian areal kerja IUPHHK-HTI yang telah berubah menjadi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut. Areal lahan usaha pengganti (Land Swap) adalah areal usaha pengganti bagi pemegang IUPHHK-HTI yang areal kerjanya di atas atau sama dengan 40 % ditetapkan menjadi ekosistem gambut dengan fungsi lindung

Kata Pengantar

Pada 2015, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) besar-besaran terjadi di Indonesia. Catatan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) karhutla yang terjadi pada rentang Juni – Oktober 2015 telah mengakibatkan 24 orang meninggal dunia dan lebih dari 600 ribu jiwa menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan merugikan perekonomian Indonesia mencapai Rp 221 triliun.

Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah hutan dan lahan yang terbakar mencapai 2,61 juta hektar yang tersebar di hampir seluruh provinsi kecuali DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Kebakaran terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Papua.

Karhutla pada 2015 menjadi momen evaluasi pemerintah terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Indonesia, terutama dari sisi kebijakan. Pemerintah kemudian mereview PP Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pada 2 Desember 2016. Atas perintah PP 57 tahun 2016 ini, KLHK menerbitkan PermenLHK nomor P.14, P.15, P.16 dan P.17 pada Februari 2017, yang intinya menyatakan areal korporasi bekas terbakar di atas lahan gambut tidak boleh ditanam kembali atau dijadikan fungsi lindung.

Pada 14 Juni 2017, Menteri LHK Siti Nurbaya menerbitkan Permen LHK No P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Fasilitas Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Permen ini salah satunya pemerintah memberikan fasilitas kepada pemegang IUPHHK-HTI yang berada di atas lahan gambut berupa *Land swap* yaitu dukungan penyediaan areal *Land swap* sebagai bentuk penggantian areal kerja IUPHHK-HTI yang telah berubah menjadi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.

pada 14 September 2017 Menteri LHK Siti Nurbaya menerbitkan KepmenLHK No SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.O/9/2017 Tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan, salah satunya memberikan alokasi *Land swap* seluas 921.230 hektar.

Namun, peta *Land swap* diduga dibuat tidak berdasarkan kondisi terkini di lapangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, dilakukan pemantauan *Land swap* untuk membuktikan kondisi eksisting lapangan.

2019

Tim Penulis

Daftar Isi

- Kata Pengantar	1
- Daftar Isi	2
- Pengantar	4
- Metode Pemantauan	7
- Hasil Pemantauan	
○ PLH Kaltara	8
○ WALHI Riau	19
○ SYLVA Papua	28
○ WALHI Kalimantan Tengah	41
- Analisis	
○ Analisis Temuan	64
○ Analisis Kebijakan	67
- Kesimpulan dan Saran	74

The Earth is
What We All
Have in
Common.

—Wendell Berry

Pengantar

Pada 2015, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) besar-besaran terjadi di Indonesia. Catatan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) karhutla yang terjadi pada rentang juni – Oktober 2015 telah mengakibatkan 24 orang meninggal dunia dan lebih dari 600 ribu jiwa menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan merugikan perekonomian Indonesia mencapai Rp 221 triliun.

Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah hutan dan lahan yang terbakar mencapai 2,61 juta hektar yang tersebar di hamper seluruh provinsi kecuali DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Kebakaran terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Papua.

Karhutla pada 2015 menjadi momen evaluasi pemerintah terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Indonesia, terutama dari sisi kebijakan. Pemerintah kemudian mereview PP Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pada 2 Desember 2016. Atas perintah PP 57 tahun 2016 ini, KLHK menerbitkan PermenLHK nomor P.14, P.15, P.16 dan P.17¹ pada Februari 2017, yang intinya menyatakan areal korporasi bekas terbakar di atas lahan gambut tidak boleh ditanam kembali atau dijadikan fungsi lindung.

KLHK memanggil korporasi HTI yang beroperasi di atas lahan gambut dan meminta perusahaan untuk memperbaiki Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Usaha (RKU). Namun kebijakan ini tak disambut baik oleh korporasi pemegang izin. Salah satunya oleh PT Riau Pulp and Paper (RAPP), anak perusahaan Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL) Group. PT RAPP merasa dirugikan karena kehilangan areal kerjanya yang akan berdampak pada keseluruhan aktifitas produksi perusahaan.

PT RAPP sempat diperingatkan agar segera memperbaiki kebijakan perlindungan gambut terbaru, namun perusahaan ini tak juga mau merevisi dan akhirnya pada 16 Oktober 2017 Menteri LHK menerbitkan SK No 5322/2017 yang menjelaskan pembatalan RKU milik PT RAPP periode 2010 – 2019. Atas tindakan KLHK, PT RAPP merasa keberatan dan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta pada 16 November 2017 dan memulai persidangan perdana pada 27 November. Tak sampai sebulan, pada 21 Desember majelis hakim PTUN Jakarta memutuskan menolak gugatan yang diajukan PT RAPP.

Namun keberatan PT RAPP ini mewakili keberatan dari perusahaan HTI lainnya, yang harus merelakan sebagian arealnya yang berada di kawasan gambut—terutama gambut dalam— untuk

¹ Permenlhk Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi. Ekosistem Gambut.
Permenlhk Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut.
Permenlhk Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Permen LHK Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Perubahan atas Permen Nomor 12/MENLHK-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri

diubah fungsinya menjadi fungsi lindung. Sehingga di areal tersebut tidak diperbolehkan adanya kegiatan produksi oleh perusahaan.

Akhirnya pada 14 Juni 2017, Menteri LHK Siti Nurbaya menerbitkan Permen LHK No P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Fasilitas Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Permen ini salah satunya pemerintah memberikan fasilitas kepada pemegang IUPHHK-HTI yang berada di atas lahan gambut berupa *Land swap* yaitu dukungan penyediaan areal *Land swap* sebagai bentuk penggantian areal kerja IUPHHK-HTI yang telah berubah menjadi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut². Areal lahan usaha pengganti (*Land Swap*) adalah areal usaha pengganti bagi pemegang IUPHHK-HTI yang areal kerjanya di atas atau sama dengan 40 % ditetapkan menjadi ekosistem gambut dengan fungsi lindung.

Untuk pengajuan *Land swap* diusulkan oleh pemegang IUPHHK-HTI kepada Menteri LHK³. Menteri LHK memberikan *Land swap* atas pertimbangan terjadinya penyesuaian tata ruang HTI untuk menjamin kesinambungan usaha, memenuhi skala kelayakan ekonomi dan untuk kesejahteraan masyarakat⁴. Ketentuannya:

1. *Land swap* diberikan kepada IUPHHK-HTI yang areal kerjanya ditetapkan menjadi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut seluas di atas atau sama dengan 40 %.
2. *Land swap* diberikan berdasarkan penyesuaian tata ruang HTI dalam revisi RKUPHHK-HTI
3. Diberikan paling banyak seluas areal kerja pemegang IUPHHKHTI pada blok tanaman pokok yang berubah menjadi FLEG
4. Areal *Land swap* merupakan kawasan hutan produksi berupa tanah mineral.
5. Pemberian *Land swap* bukan merupakan izin baru, tapi merupakan penggantian areal kerja yang dalam penyesuaian tata ruang HTI berubah menjadi FLEG.
6. *Land swap* diajukan pemegang IUPHHK-HTI paling lama 6 bulan sejak revisi RKUHHK-HTI disahkan.
7. Pemberian *Land swap* oleh pemerintah paling lambat dalam waktu tiga bulan setelah hasil penilaian kelayakan teknis tim penilai dan monitoring.

Pemberian *Land swap* diberikan secara bertahap, yaitu⁵:

1. untuk *Land swap* seluas sampai dengan 10.000 hektar diselesaikan dalam satu tahap
2. *Land swap* seluas antara di atas 10.000 hektar sampai 45.000 hektar diselesaikan 3 tahap masing-masing tahapan paling banyak seluas 15.000 hektar pada setiap tahap persetujuan *Land swap*.
3. *Land swap* di atas 45.000 hektar diselesaikan secara bertahap masing-masing tahapan paling banyak seluas 15.000 hektar pada setiap tahap persetujuan *Land swap*.

Lalu pada 14 September 2017 Menteri LHK Siti Nurbaya menerbitkan KepmenLHK No SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.O/9/2017 Tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan


² Pasal 3 ayat 1 huruf c Permen LHK No P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Fasilitas Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

³ Pasal 3 ayat 4 Permen LHK No P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Fasilitas Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

⁴ Pasal 6 Permen LHK No P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Fasilitas Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

⁵ Pasal 8 Permen LHK No P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Fasilitas Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan, salah satunya memberikan alokasi *Land swap* seluas 921.230 hektar. Khusus untuk Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah dan Papua diberi alokasi *Land swap* masing-masing seluas 25.235,71 ha, 6.006,28 ha, 158.863,53 ha dan 261.674,03 ha.



Peta 1: Alokasi *Land swap* berdasarkan KepmenLHK No SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.O/9/2017 Tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan

Berikut rincian alokasi *land swap* di masing-masing provinsi.

Tabel 1: Alokasi *Land swap* sesuai SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.O/9/2017 Tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan

No	Provinsi	Alokasi Land Swap SK 4732 (ha)	
		Total Alokasi	Tutupan Hutan Area Land Swap
1	Aceh	97.860	69.841
2	Papua	153.255	56.759
3	Kalimantan Tengah	152.440	48.314
4	NTT	58.260	36.931
5	Maluku	69.550	30.652
6	Kalimantan Barat	100.825	24.427
7	Kal. Timur & Utara	47.805	22.337
8	Maluku Utara	31.660	18.106
9	Jambi	61.780	16.938
10	Bangka Belitung	36.065	16.892

11	Gorontalo	6.515	6.213
12	Papua Barat	4.890	3.566
13	Sumatera Utara	49.400	2.042
14	Kalimantan Selatan	14.855	732
15	Sumatera Barat	2.880	-
16	Riau	23.340	-
17	Sumatera Selatan	3.050	-
18	NTB	2.255	-
19	Sulawesi Tengah	4.545	-
Total		921.230	362.390

Namun, peta *Land swap* diduga dibuat tidak berdasarkan kondisi terkini di lapangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, dilakukan pemantauan *Land swap* untuk membuktikan kondisi eksisting lapangan.

Metode Pemantauan

Pemantauan dilakukan langsung oleh tim dari masing-masing lembaga disetiap areal alokasi *landswap* yang menjadi target pemantauan. Tim akan mendatangi lokasi yang dialokasikan untuk dijadikan areal *landswap* berdasarkan peta hasil overlay peta alokasi *landswap* dengan peta fungsi kawasan hutan di masing-masing provinsi. *Groundchecking* lapangan pada areal objek sedang dipantau dengan metoda:

1. Pengumpulan bukti visual baik foto ataupun video yang dilengkapi referensi geografis berupa penunjukkan lokasi menggunakan *Global Positioning System (GPS)*. Hal ini untuk menunjukkan kondisi eksisting lokasi *Land swap* di lapangan dengan tepat dan spesifik.
2. Pengumpulan data dari lapangan baik berupa dokumen tertulis ataupun dari hasil wawancara yang akan dijadikan landasan informasi untuk menganalisis temuan investigasi. Dokumen tertulis ataupun informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dapat dijadikan bukti kondisi eksisting lokasi *Land swap* di lapangan.
3. Pasca pemantauan langsung di lapangan, data yang dikumpulkan akan diolah dengan mengoverlay titik GPS lokasi investigasi dengan peta *Land swap*. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis temuan dan dikaitkan dengan aturan yang berlaku, maka diperoleh fakta lapangan terkait eksisting areal *Land swap* di Papua, Riau dan Kalimantan Utara.
4. Untuk melihat apakah areal *land swap* benar berada dilokasi yang sesuai dengan ketentuan, lokasi yang ditinjau akan di overlay dengan peta *Land swap*

Rentang waktu pelaksanaan pemantauan lapangan dimulai pada November 2018 – Juli 2019 selama 15 hari di lapangan. Pada Agustus – November 2019 dilakukan analisis dan finalisasi laporan pemantauan lapangan.



**HASIL
TEMUAN
PLH
KALTARA**

Kalimantan Utara

PLH Kaltara melakukan pemantauan lokasi *Land swap* di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan pada periode 22 November 2017 – 9 Desember 2018 dan 21 Mei – 25 Mei 2019. Pemilihan lokasi pemantauan di dua kabupaten tersebut karena berdasarkan Peta *Land swap* yang dipublikasikan dalam lampiran SK Menlhk No SK.4732/Menlhk.PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan, terdapat 7 desa yang masuk dalam lokasi *land swap* di Kabupaten Tana Tidung.

Diantaranya: Desa Gunawan: 56,72 ha, Desa Sebiday: 94,58 ha, Desa Sebayang: 358,65 ha, Desa BebakungL 1.436,05 ha, Desa Mandupe: 1.082,64 ha, Desa Kujau: 154,18 ha dan Desa Buang Baru: 967,5 ha. Untuk Kabupaten Bulungan, ada 3 desa yang masuk dalam lokasi *land swap* yaitu: Desa Gunung Seriang: 952,66 ha, Desa Antutan: 106,27 ha dan Desa Sajau: 214,53 ha.

Kondisi lapangan secara keseluruhan untuk Kabupaten Tana Tidung, areal keseluruhan berada dalam kawasan mineral dan gambut (Desa Kujau) dengan kedalaman 1 – 2 meter dan masuk dalam Kawasan lindung PT Intraca Hutani Lestari hingga 2016. Sejak awal memperoleh izin, PT Intraca memang tidak pernah mengelola areal ini. Kawasan yang diperuntukkan sebagai areal pengganti untuk HTI ini juga sudah banyak ditempati masyarakat, terutama Kawasan Gunung Ruka dan Gunung Menagil. Areal *land swap* di Kab. Tana Tidung berada dalam fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Untuk desa yang berada di Kabupaten Bulungan, Kawasan memang berada dalam Kawasan mineral dengan fungsi Kawasan HP. Namun hasil temuan lapangan menunjukkan areal yang diperuntukkan sebagai areal *land swap* telah dihuni oleh 4 suku diantaranya Suku Bulungan, Suku Dayak Kayan, Suku Dayak Uma Lasan dan Suku Dayak Punan. Mereka mengaku keberadaan masyarakat suku Dayak dan Bulungan sudah lama menempati lokasi tersebut.


Masyarakat suku asli ini mengelola lahan dengan mengembangkan budidaya bercocok tanam dan sesekali berpindah-pindah (nomaden) namun masih didekat areal tersebut. Di areal *land swap* ini juga ditemukan Taman Pemakaman Umum (TPU) milik Suku Dayak Punan serta fasilitas umum seperti rumah ibadah dan pemukiman.

Lokasi Investigasi	Luas <i>Land swap</i>	Titik Koordinat	Temuan di Areal <i>Land swap</i>	Keterangan
Desa Sebayang, Sesayap, Kabupaten Tana Tidung	358,6452 Ha	N :03°31.127 E :116°56.453	1. Kebun untuk berladang ditanami Padi Gunung dan Tanaman Jagung oleh masyarakat. Ada yang sudah berladang hingga lebih dari 10 tahun 2. Lokasi <i>Land swap</i> masuk dalam wilayah kerja KPH	Berdampingan dengan PT. Intraca Hutani Lestari (IHL)


			Unit VIII Sesayap Tana Tidung seluas 2.800 ha.	
Desa Mandupe, Sesayap, Kabupaten Tana Tidung	1.082,6368 Ha	N :03°29.931 E :116°57.530	1. Kebun untuk berladang ditanami padi gunung dan jagung oleh masyarakat yang sudah mendiami lokasi tersebut sejak lebih dari 10 tahun lalu.	
Desa Kujau Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung	154.1746 Ha	Koordinat: N : 03°27.464 E : 117°02,964 N : 03°25.083 E : 117°04.139 N : 03°26.493 E : 117°03.196	1. Tidak ada aktifitas perusahaan maupun masyarakat 2. Lokasi ini merupakan hamparan rawa gambut dengan kedalaman 2 – 4 meter 3. Lokasi <i>Land swap</i> masuk dalam wilayah kelola perencanaan RPHJP KPH Unit VIII Sesayap Tana Tidung seluas 1.121, 68 ha	Areal <i>Land swap</i> berdampingan dengan PT Adindi Hutani Lestari
Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan.	106.2696 Ha	N :02°39'40.08 E : 117°21'31.74 N :02°39'47.38 E : 117°22'27.20 N :02°38'50.42 E :117°21'44.79	1. Tempat bermukim empat suku juga telah membentuk kelompok tani. Keempat suku itu: <ul style="list-style-type: none"> • Suku Bulungan, kelompok tani Bira beranggota sekira 70 KK, bermukim sejak 2007. • Suku Dayak Kayan. Nama kelompok tani Urip Pindangbaya, anggota 34 KK, bermukim sejak 1999 • Suku Dayak Uma Lasan. Nama kelompok tani Lasan Laliu. Anggota sekira 150 KK. Bermukim sejak 2003 • Suku Dayak Punan. Bergabung dengan kelompok tani Lasan Laliu. Bermukim sejak nenek moyang. Mereka kembangkan budidaya bercocok tanam dan berburu. Selain berada di areal <i>Land swap</i>, keempat suku juga bercocok tanam di dalam 	Areal <i>Land swap</i> masuk dalam Wilayah kerja KPH Unit XIII Tanjung Selor dan sudah sampai tahap konsultasi public.

			<p>areal PT Inhutani Unit I Sambarata dan PT Ikani yang berbatasan langsung dengan areal <i>Land swap</i>.</p> <p>2. Di dalam areal <i>Land swap</i> terdapat TPU Suku Dayak Punan. Saat ini warga sedang membangun gereja, sebab selama beberapa tahun terakhir beribadah di rumah warga</p>	
Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan	238,85 ha	<p>N : 02°30.829 E :117°34.904 N :02°30.567 E :117°34.182</p>	<p>1. Lokasi ini merupakan hutan muda, semak bekas belukar dan eks logging.</p> <p>2. Tidak ada pemukiman dan aktifitas masyarakat di areal ini</p> <p>3. Terdapat temuan bekas kegiatan illegal logging namun telah tertutup kembali oleh semak belukar</p>	


Dokumentasi Temuan



Peta 2: Peta Indikasi Areal Pengganti (Land swap) Berdasarkan SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arahannya Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Kalimantan Utara.



Peta 3: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Tana Tidung yang dioverlay dengan peta lampiran dalam SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hutan di Kalimantan Utara dan Peta Kedalaman Gambut Wetland Tahun 2003. Ditemukan areal land swap berada di kawasan gambut seluas 413 hektar dari 1132 hektar peruntukan land swap di Kabupaten Tana Tidung .




Peta 4: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Tana Tidung yang dioverlay dengan peta lampiran dalam SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Kalimantan Utara dan Peta Kawasan Hutan sesuai SK 718/MENHUT-II/2014




Gambar 1: Lokasi peruntukan land swap di Desa Sebariang serta Desa Mandupe masih berupa tutupan hutan alam. Areal juga ditanami oleh masyarakat dengan jagung dan padi gunung.



Gambar 2: Lokasi Lahan Gambut Desa Kujau Kabupateb Tana Tidung dengan kedalaman 1 - meter. Dari hasil overlay dengan Peta Kedalaman Gambut Wetland Tahun 2003, ditemukan areal land swap berada di kawasan gambut seluas 413 hektar dari 1132 hektar peruntukan land swap di Desa Kujau.



Peta 5: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Balungan yang dioverlay dengan peta lampiran dalam SK.4732/MenLHK-PPH/LK/PPH/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Kalimantan Utara dan Peta Kedalaman Gambut Wetland Tahun 2003. Ditemukan areal land swap berada kawasan mineral dan tidak terdapat areal gambut dalam lokasi yang diperuntukkan di Kabupaten Balungan .



Peta 6: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Balungan yang dioverlay dengan peta lampiran dalam SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Kalimantan Utara dan Peta Kawasan Hutan sesuai SK 718/MENHUT-II/2014





Gambar 3: Lokasi areal peruntukan land swap di Desa Antutan Kabupaten Balungan. Lokasi sudah ditempati masyarakat adat yang sudah membangun rumah, lading penghidupan serta fasilitas umum seperti Taman pemakaman Umum.



Gambar 4: Lokasi areal peruntukan land swap di Desa Sajau Kabupaten Balungan. Lokasi merupakan hutan alam muda dengan tegakan tanaman hutan muda.



**HASIL
TEMUAN
WALHI
RIAU**

Riau

Kegiatan pemantauan lapangan dilakukan WALHI Riau sepanjang 20 – 29 Januari 2019 di lokasi rencana *land swap* sebagai rencana implementasi Kepmen LHK Nomor 40 tahun 2017 tentang Fasilitasi Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Lokasi secara georgafis berada di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, berdasarkan SK 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang kawasan hutan Provinsi Riau data lokasi *land swap* berada di fungsi Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 1.631 Ha. Lokasi ini merupakan kawasan mineral yang sudah berubah fungsi menjadi areal pemukiman dan fasilitas lainnya

Temuan dilapangan wilayah ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat—rata-rata masyarakat dari luar Provinsi Riau berdasarkan informasi dan bahasa Jawa dan Sumatera Utara yang digunakan oleh masyarakat—untuk perkebunan kelapa sawit, karet dan pemukiman.

Kriteria penetapan area *land swap* yang salah satunya **bukan merupakan wilayah kelola masyarakat adat/lokal baik yang sudah dikelola maupun area pencadangan** salah sasaran jika digunakan pada daerah ini. Fakta dilapangan menemukan lokasi yang berada di jalan koridor PT RAPP ini berdekatan dengan eks konsesi Siak Raya Timber yang sudah dicabut oleh Menteri LHK pada 2016 dan wilayah setempat dimanfaatkan oleh masyarakat lebih dari 10 tahun.

Kondisi serupa juga ditemukan di area rencana *land swap* di Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1481 Ha meliputi Desa Beringin Jaya, Desa Sukamaju, Desa Muara Bahan, Desa Koto Baru dan Desa Bukit Raya. Berdasarkan SK 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang kawasan hutan Provinsi Riau data lokasi *land swap* berada di fungsi hutan produksi (HP) seluas 1.481 Ha.


Lokasi ini merupakan Kawasan mineral yang sudah berubah fungsi menjadi areal pemukiman dan fasilitas lainnya. Lokasi yang rencananya dijadikan lahan pengganti bagi perusahaan HTI yang 45% areanya ditetapkan sebagai area dengan fungsi lindung gambut bukan merupakan wilayah yang tidak produktif atau yang belum dimanfaatkan. Lokasi ini berada di dalam Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit PT Surya Agrolika Reksa dengan nomer 85/HGU/BPN/98. Perkebunan ini dikelola oleh KUD Palapa beranggotakan puluhan kelompok tani, masing masing petak kelompok tani ditandai dengan plang identitas kelompok tani. Areal rencana *land swap* ini berpotensi menimbulkan konflik baru yang akan merugikan masyarakat yang merupakan masyarakat jawa transmigrasi.

KKPA milik KUD Palapa yang di kelola oleh PT. Surya Agrolika Reksa di desa bukitraya dan desa muara bahan, KKPA PT.Sura agrolika reksa sendiri ada di 8 desa dengan luas plasma ±2000 Ha. Sementara untuk perkebunan inti PT. Surya Agrolika Reksa sendiri di pegang oleh PT. Adi Mulyo Lestari yang mana tanamannya sudah berumur ±10 tahun.


Lokasi Investigasi	Luas Land swap	Titik Koordinat	Temuan di Areal Land swap
Desa Tasik Indah, Segati Langgam, Pelalawan	1631 Ha	1. 0°5'32.237"N 101°33'59.83"E 2. 0°5'40.047"N 101°33'47.027"E 3. 0°6'15.691"N 101°36'17.079"E 4. 0°5'32.237"N 101°33'59.83"E 5. 0°4'46.142"N 101°30'2.391"E 6. 0°4'38.644"N 101°29'26.696"E	1. Areal Land swap merupakan pemukiman warga dan sudah dilengkapi fasilitas umum seperti SD Negeri. (Tikor 1) 2. Tanaman kelapa Sawit Masyarakat Desa Tasik Indah dengan luas ±100 Ha dan berumur ±7 tahun masuk lokasi land swap kabupaten Kampar dan pelalawan (Tikor 2) 3. Tanaman karet Masyarakat Desa Tasik Indah dengan luas ± 12 Ha dan berumur ±8 tahun , masuk dalam lokasi land swap kabupaten Kampar dan pelalwaan, (Tikor 3) 4. Areal Land swap sudah dilengkapi fasilitas umum seperti SD Negeri. (Tikor 4) 5. Tanaman sawit Masyarakat Desa Tasik Indah dengan luas ± 10 Ha dan berumur ±4 tahun , masuk dalam lokasi land swap kabupaten Kampar dan pelalwaan, (Tikor 5) 6. Kanal batas perusahaan yang berada di Desa Mentulik Kabupaten Kampar (Tikor 6)
Desa Sukamaju, Kuansing	30 ha	1. 0°12'7.611"S 101°23'40.787"E	1. Lokasi Land swap tumpang tindih dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit PT Surya Agrolika Reksa dengan nomer 85/HGU/BPN/98. Perkebunan ini dikelola oleh KUD Palapa beranggotakan puluhan kelompok tani, masing masing petak kelompok tani ditandai dengan plang identitas kelompok tani. 2. KKPA milik KUD Palapa yang di kelola oleh PT. Surya Agrolika Reksa di Desa Bukit Raya dan Desa Muara Bahan. 3. Areal Land swap telah dijadikan pemukiman ileh masyarakat yang umumnya merupakan transmigran dari Jawa. 4. Plang informasi kebun inti PT Surya Agrolika Reksa dengan luas ±2000 Ha
Desa Beringin Jaya, Kuansing	76,28 ha	2. 0°11'35.255"S 101°23'3.179"E	
Desa Bukit Raya, Kuansing	496,34 ha	3. 0°12'14.381"S 101°23'40.517"E	
Desa Muara Bahan, Kuansing	564, 84 ha	4. 0°9'55.885"S 101°22'32.058"E 5. 0°10'21.269"S 101°22'46.206"E	

			<p>dan berumur ±8 tahun. Masuk dalam peta <i>land swap</i> kabupaten Kuantan Singingi, (Tikor 1)</p> <p>5. Plang informasi kebun kelompok tani KUD Palapa dengan luas ±300 Ha dan berumur ±7 tahun. masuk dalam <i>land swap</i> kabupaten Kuantan Singingi, (Tikor 2)</p> <p>6. Tanaman kelapa sawit berumur 15 tahun KUD Palapa, dengan luas ±100 Ha. Masuk dalam <i>land swap</i> kabupaten Kuantan Singingi (Tikor 3)</p> <p>7. Informasi plang kebun inti, dengan luas ±11.92 Ha dan berumur ±15 tahun masuk dalam <i>land swap</i> kabupaten Kuantan Singingi (Tikor 4)</p> <p>8. Pemukiman masyarakat dan fasilitas umum, masuk dalam <i>land swap</i> kabupaten Kuantan Singingi, (Tikor 5)</p>
--	--	--	--


Dokumentasi Temuan



Peta 7: Peta Indikasi Areal Pengganti (Land swap) Berdasarkan SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Riau.



Peta 8: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Kampar – Pelalawan yang dioverlay dengan peta lampiran dalam SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arahana Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Riau dan Peta Kedalaman Gambut Wetland Tahun 2003. Ditemukan areal land swap berada kawasan mineral dan tidak terdapat areal gambut dalam lokasi yang diperuntukkan di Kabupaten Kampar - Pelalawan .



Peta 9: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Kampar – Pelalawan yang dioverlay dengan peta lampiran dalam SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Riau dan Peta Kawasan Hutan sesuai SK 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.




Gambar 5. Fasilitas umum SD Negeri 016 Desa Tasik Indah, masuk dalam land swap kabupaten Kampar dan pelalwaan, tepatnya di Desa Tasik Indah Kecamatan Langgam, Pelalawan Koordinat 0°5'32.237"N 101°33'59.83"E, Foto di ambil oleh WALHI Riau Pada tanggal 23 Januari 2019



Gambar 6. Tanaman kelapa Sawit Masyarakat Desa Tasik Indah dengan luas ± 100 Ha dan berumur ± 7 tahun masuk lokasi *land swap* Kabupaten Kampar dan Pelalawan, tepatnya di Desa Tasik Indah Kecamatan Langgam, Pelalawan Koordinat $0^{\circ}5'40.047''N$ $101^{\circ}33'47.027''E$. Foto di ambil oleh WALHI Riau Pada tanggal 24 Januari 2019




Gambar 7. Tanaman karet Masyarakat Desa Tasik Indah dengan luas ± 12 Ha dan berumur ± 8 tahun, masuk dalam lokasi *land swap* Kabupaten Kampar dan pelalwaan, tepatnya di Desa Tasik Indah Kecamatan Langgam, Pelalawan koordinat $0^{\circ}6'15.691''N$ $101^{\circ}36'17.079''E$. Foto di ambil oleh WALHI Riau Pada tanggal 23 Januari 2019



Peta 10: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Kuantan Singingi dioverlay dengan peta lampiran SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arahana Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Riau dan Peta Kedalaman Gambut Wetland Tahun 2003. Ditemukan areal *land swap* berada kawasan

mineral dan tidak terdapat areal gambut dalam lokasi yang diperuntukkan di Kabupaten Kuantan Singingi.



Peta 11: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Kuantan Singingi yang dioverlay dengan peta lampiran dalam SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Riau dan Peta Kawasan Hutan sesuai SK 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.



Gambar 8. Plang informasi kebun inti PT Surya Agrolika Reksa dengan luas ±2000 Ha dan berumur ±8 tahun. Masuk dalam peta *land swap* Kabupaten Kuantan Singingi, Koordinat 0°12'7.611"S 101°23'40.787"E. Foto di ambil oleh WALHI Riau Pada tanggal 26 Januari 2019



Gambar 9. Plang informasi kebun kelompok tani KUD Palapa dengan luas ± 300 Ha dan berumur ± 7 tahun. masuk dalam *land swap* Kabupaten Kuantan Singingi, Koordinat $0^{\circ}11'35.255''S$ $101^{\circ}23'3.179''E$. Foto di ambil oleh WALHI Riau Pada tanggal 26 Januari 2019



Gambar 10. Tanaman kelapa sawit berumur 15 tahun KUD Palapa, dengan luas ± 100 Ha. Masuk dalam *land swap* Kabupaten Kuantan Singingi, Koordinat $0^{\circ}12'14.381''S$ $101^{\circ}23'40.517''E$. Foto di ambil oleh WALHI Riau Pada tanggal 26 Januari 2019



Gambar 11. Informasi plang kebun inti, dengan luas ± 11.92 Ha dan berumur ± 15 tahun masuk dalam *land swap* Kabupaten Kuantan Singingi, koordinat $0^{\circ}9'55.885''S$ $101^{\circ}22'32.058''E$. Foto di ambil oleh WALHI Riau Pada tanggal 25 Januari 2019



Gambar 12. Pemukiman masyarakat dan fasilitas umum, masuk dalam *land swap* Kabupaten Kuantan Singingi, Koordinat $0^{\circ}10'21.269''S$ $101^{\circ}22'46.206''E$. Foto di ambil oleh WALHI Riau Pada tanggal 25 Januari 2019



**HASIL
TEMUAN
SYLVA
PAPUA**

Papua

Perkumpulan Perkumpulan Sylva Papua Lestari melakukan pemantauan lapangan dengan durasi waktu Oktober 2018 - Juli 2019. Pada Oktober 2018 sampai Desember 2018 dilakukan rapat persiapan dan pembentukan tim kerja. Pada Januari sampai Juli 2019 dilakukan pemantauan lapangan. Kegiatan pemantauan dilakukan beberapa kali untuk penyesuaian dengan peta *land swap*. Kegiatan pemantauan dilakukan di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mappi. Pemantauan di Merauke dilakukan pada 12 kampung namun hanya tiga kampung yang lokasinya sesuai dengan peta *land swap* yakni Kampung Kwel, Kireli dan Rawahayu. Sedangkan di Kabupaten Mappi, pemantauan dilakukan hanya pada satu Kampung yakni Kampung Wagin.

Kampung Kwel.

Kampung Kwel merupakan kampung yang dihuni masyarakat lokal Papua yakni masyarakat hukum adat Yeinan/Yei. Kehidupan masyarakat sehari - hari adalah berburu, meramu dan berladang. Aktifitas perburuan dan meramu dilakukan di ulayat masing - masing kelompok marga. Terkait hak ulayat, Masyarakat hukum adat Yeinan/Yei telah mengatur bahwa setiap kelompok marga hanya mengatur dirinya sendiri dan tidak bisa mengatur kelompok lain. Hal ini bisa ditemukan pada aktifitas sehari - hari masyarakat dalam berburu, meramu, mengumpulkan kulit gambir dan membalok kayu. Jumlah penduduk kampung Kweel adalah 428 jiwa terdiri dari laki - laki 238 dan perempuan adalah 190 jiwa dari 84 KK.

Kampung Kwel merupakan salah satu kampung yang masih mempertahankan dan menjaga hutan dengan baik jika dibandingkan dengan kampung lain. Hampir semua kampung di distrik/kecamatan Elikobel telah menyerahkan lahannya untuk perkebunan kelapa sawit. Hal ini terjadi karena pemerintah Kabupaten Merauke telah menetapkan distrik Elikobel sebagai wilayah sentra kelapa sawit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat terkait dengan rencana *land swap* yang dicanangkan pemerintah, masyarakat kwel menyatakan keberatannya. Alasan yang diutarakan terkait permasalahan tersebut adalah karena hutan di kampung Kwel merupakan hutan yang tersisa.

Kampung Sipias

Kampung Sipias adalah kampung yang terbentuk dari bekas satuan pemukiman transmigrasi. Jumlah penduduk Kampung Sipias adalah 480 jiwa dengan pembagian laki - laki 257 dan perempuan 223 dari 137 KK. Masyarakat Kampung Sipias hidup dari berkebun dan beternak. Kondisi fisik wilayah di kampung ini cocok untuk areal perkebunan. Seperti halnya kampung - kampung bekas transmigrasi lainnya, masyarakat hanya mengelola lahan garapan sedangkan lahan lainnya masih dikuasai oleh masyarakat lokal Papua.

Kampung Kireli.

Kampung Kireli merupakan kampung bekas satuan pemukiman transmigrasi. Kampung ini dihuni oleh 181 jiwa dengan pembagian jumlah laki-laki 91 dan jumlah perempuan 90 dari 52 KK. Penduduk Kampung Kireli rata - rata merupakan warga bekas transmigrasi. Kehidupan masyarakat sehari - hari ditopang dari sektor perkebunan, pertanian dan peternakan. Karena kondisi fisik wilayah yang cocok untuk perkebunan, pada umumnya masyarakat mengembangkan tanaman perkebunan seperti karet dan tanaman hortikultura seperti rambutan serta sebagian dari mereka juga menanam sayur - sayuran dan beternak sapi. Masyarakat transmigrasi oleh pemerintah telah diberikan lahan garapan dan sebagian besar wilayah merupakan hak ulayat masyarakat adat lokal Papua yakni masyarakat Malind Mbyan Anim. Karena daerah ini merupakan daerah yang disasar oleh perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri, maka areal ini menjadi penting untuk dilakukan pemantauan.


Kampung Wagin

Kampung Wagin adalah salah satu kampung yang dihuni oleh masyarakat lokal Papua di Kabupaten Mappi. Jumlah penduduk di kampung ini adalah 1005 jiwa dari 311 Kepala Keluarga. Masyarakat Kampung Wagin menggantungkan hidupnya dari hutan alam disekitar mereka. Kegiatan sehari hari mereka adalah berburu dan meramu. Sebagian dari mereka juga membuka lahan untuk menanam padi. Keberadaan Kampung Wagin cukup jauh dari pusat pemerintahan dan akses yang paling mudah menuju kampung ini adalah melewati sungai. Kampung ini memiliki hutan alam yang luas. Bentuk fisik hutan ini terdiri dari tanah meniral yang relatif kering serta sebagiannya berupa rawa-rawa.


Lokasi Investigasi	Luas Land swap	Titik Koordinat	Temuan di Areal Land swap
Kampung Kwel, distrik/ Kecamatan Elikobel, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.	18.192,84 Ha	140°56.687' E - 7°41.199' S 140°56.568' E - 7°41.092' S 140°56.302' E - 7°40.916' S 140°56.200' E - 7°40.867' S	<ol style="list-style-type: none"> Areal <i>land swap</i> umumnya merupakan hutan alam yang diklaim oleh masyarakat hukum adat Yeinan/Yei sebagai hutan adat (hak ulayat). Kondisi tanah berupa tanah mineral yang kering dan sebagian kecil berupa rawa temporal (terisi pada musim hujan). Sebagian kecil areal <i>land swap</i> yang berbatasan dengan jalan raya, sudah ditanami karet oleh masyarakat lokal (kebun karet).
Kampung Kireli, distrik/ Kecamatan Ulilin Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.	1.161,14 Ha	140°49.548' E - 7°19.058' S 140°49.706' E - 7°18.751' S	<ol style="list-style-type: none"> Areal <i>Land swap</i> sebagian masih berupa hutan alam dan sebagian diduga adalah bagian dari areal konsesi perusahaan sawit atas nama PT. Internusa Jaya Sejahtera (IJS) dengan luas konsesi perkebunan sawit sebesar 18. 587.05 Ha. Sampai saat ini belum diketahui apakah perusahaan sudah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri karena menanam sawit dalam kawasan HP.

Kampung Sipias, Distrik/ Kecamatan Ulilin Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.	1.302,53 Ha	140°47.841' E - 7°31.239' S 140°49.422' E - 7°30.782' S 140°47.140' E - 7°18.751' S	1. Areal <i>Land swap</i> merupakan areal konsesi perusahaan sawit atas nama PT. Agrinusa Persada Mulia dengan luas konsesi perkebunan sawit sebesar 40.000 Ha. Sampai saat ini belum diketahui apakah perusahaan sudah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri karena menanam sawit dalam kawasan HP.
Kampung Wagin, distrik/ Kecamatan Mambioman Bapai, Kabupaten Mappi, provinsi Papua	155.742,31 Ha	138°52.18.7' E - 06°51. 51.5' S	1. Areal <i>land swap</i> umumnya merupakan hutan alam yang diklaim oleh masyarakat hukum adat Asmat sebagai hutan adat (hak ulayat). Kondisi tanah berupa tanah mineral yang kering dan sebagian berupa rawa. 2. Sebagian kecil areal <i>land swap</i> di sekitar kampung merupakan lahan pertanian padi milik masyarakat.


Dokumentasi Temuan




Peta 12: Peta Indikasi Areal Pengganti (Land swap) Berdasarkan SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arahana Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Papua.




Peta 13: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Merauke yang dioverlay dengan peta lampiran dalam SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Papua dan Peta Kedalaman Gambut Wetland Tahun 2003. Ditemukan areal land swap berada kawasan mineral dan tidak terdapat areal gambut dalam lokasi yang diperuntukkan di Kabupaten Merauke.




Peta 14: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Merauke yang dioverlay dengan peta lampiran dalam SK.4732/MenLHK-PPH/LK/PPH/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Papua dan Peta Kawasan Hutan sesuai SK 782 Tahun 2012.




Peta 15: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Mappi yang dioverlay dengan peta lampiran dalam SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Papua dan Peta Kedalaman Gambut Wetland Tahun 2003. Ditemukan areal land swap berada kawasan mineral dan tidak terdapat areal gambut dalam lokasi yang diperuntukkan di Kabupaten Mappi.



Peta 16: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Mappi yang dioverlay dengan peta lampiran dalam SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Papua dan Peta Kawasan Hutan sesuai SK 782 Tahun 2012..



Peta 17: Peta Citra Satelit Areal Pengganti (Land swap) Berdasarkan SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Kabupaten Merauke yang dioverlay dengan Peta Lokasi Penundaan Izin (PIPIB).



Peta 18: Peta Citra Satelit Areal Pengganti (Land swap) Berdasarkan SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Kabupaten Merauke yang dioverlay dengan Peta Lokasi Penundaan Izin (PIPIB).



Gambar 13. Kondisi areal peruntukan Land swap di Kampung Kwel yang berupa tegakan hutan alam dan arealnya berbentuk rawa temporal, yang akan terendam ketika musim hujan. Gambar diambil pada 17 Januari 2019 dengan koordinat $140^{\circ}56.687' E - 7^{\circ}41.199' S$



Gambar 14. Kondisi kebun karet masyarakat di Kampung Kwel yang dijadikan areal peruntukan Land swap. Gambar diambil pada 17 Januari 2019 dengan koordinat $140^{\circ}56.200' E - 7^{\circ}40.867' S$



Gambar 15. Kondisi areal peruntukan *Land swap* di Kampung Kireli yang berupa tegakan hutan alam. Areal ini diduga diduduki oleh perusahaan sawit PT. Internusa Jaya Sejahtera (IJS) dengan luas konsesi perkebunan sawit sebesar 18.587.05. Gambar diambil pada 18 Januari 2019 dengan koordinat $140^{\circ}49.548' E - 7^{\circ}19.058' S$



Gambar 16. Kondisi areal peruntukan *Land swap* di Kampung Wagin Kabupaten Mappi berupa tegakan hutan alam dan hamparan semak. Areal ini diklaim oleh masyarakat hukum adat Asmat sebagai hutan adat (hak ulayat). Kondisi tanah berupa tanah mineral yang kering dan sebagian berupa rawa temporal ketika hujan turun. Gambar diambil pada koordinat $6^{\circ} 51' 15.1'' S$
 $138^{\circ} 52' 18.7'' E$



**HASIL
TEMUAN
WALHI
KALTENG**

Kalimantan Tengah

Pemantauan areal pada Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan di enam blok kerja. Terdapat 3 lokasi yang menjadi lokasi pemantauan, yaitu Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ketiga lokasi ini ditentukan berdasarkan jarak lokasi yang dapat ditempuh dengan mudah dan melihat keterwakilan lokasi berdasarkan jenis tanahnya. Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan selama 8 bulan, mulai Oktober 2018 – Mei 2019.

Desa Gagatur, Kabupaten Barito Selatan

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Buntok dan memiliki luas wilayah 8.830 km², berpenduduk kurang lebih sebanyak 131.987 jiwa (Tahun 2015). Terdapat 6 kecamatan di Kabupaten Barito yaitu:

1. Kecamatan Jenamas, luas wilayah 708 km² (08,02% Dari Luas Kabupaten Barito Selatan)
2. Kecamatan Dusun Hilir, luas wilayah 2.065 km² (23,39% Dari Luas Kabupaten Barito Selatan)
3. Kecamatan Karau Kuala, luas wilayah 1.099 km² (12,45% Dari Luas Kabupaten Barito Selatan)
4. Kecamatan Dusun Selatan, luas wilayah 1.829 km² (20,71% Dari Luas Kabupaten Barito Selatan)
5. Kecamatan Dusun Utara, luas wilayah 1.196 km² (13,54% Dari Luas Kabupaten Barito Selatan)
6. Kecamatan Gunung Bintang Awai, luas wilayah 1.933 km² (21,89% Dari Luas Kabupaten Barito Selatan)

Gagatur adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana di Kecamatan Gunung Bintang Awai sendiri terdapat beberapa Desa seperti Baruang, Bintang Ara, Bipak Kali, Gagatur, Kayumban, Malungai Raya, Marga Jaya, Muara Singan, Muka Haji, Ngurit, Palo Rejo, Patas I, Patas II, Ruhing Raya, Sarimbuah, Sire, Sungai Paken, Tabak Kanilan, Ugang Sayu, Wayun, Wungkur Baru.

Desa Gagatur mempunyai dua sebutan yaitu Gagatur luar dan Gagatur dalam. Untuk kantor pemerintahan berada di Gagatur luar karena berada tepat kiri kanan jalan menuju arah Muara Teweh (Lintas Kabupaten). Walaupun secara sejarah awalnya desa Gagatur berada di dalam serta lokasi usaha warga masyarakat pun kebanyakan di Gagatur dalam. Bahasa asli masyarakat yang ada di Desa Gagatur yaitu bahasa Dayak Maanyan bercampur dengan sebagian minoritas berbahasa Dusun. Menurut tuturan warga luas desa Gagatur seluas 32 km² dengan 262 kepala keluarga yang mendiaminya. Secara penghasilan sehari-hari masyarakat desa Gagatur di dominasi sebagai penyadap karet, PNS, dan swasta.

Desa Gagatur menjadi salah satu target alokasi landswap dengan luasan 1.945,19 Ha. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa secara faktual tutupan lahan di wilayah area yang ada yaitu di dominasi oleh kebun karet atau kebun masyarakat setempat. Sebagian lahan juga masih bersifat lahan berhutan atau hutan yang masih belum dialih fungsikan masyarakat setempat. Kecuali dalam hal pemanfaatan hasil hutannya yang banyak digunakan masyarakat setempat untuk kehidupan mereka sehari-hari. Hasil hutan yang banyak digunakan seperti pohon Lanan atau jenis kayu keras yang biasa digunakan untuk membuat bahan untuk rumah atau sarang wallet bagi masyarakat setempat dan lainnya. Sebagian lahan pada areal yang ada juga berada di sekitar jalan lintas batubara MTU, yang merupakan jalan.

Jenis tanah yang berada pada wilayah Desa Gagatur dan sekitarnya yang masuk dalam Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan bisa dikategorikan masuk dalam ekosistem gambut tipis. Karena pada area yang ada hutan yang tanahnya kebanyakan berpasir atau dalam bahasa masyarakat setempat di sebut dengan hutan "*Janah*". Pada sebagian wilayah lainnya dalam areal yang ada masih bersifat rawa-rawa.

Di Desa Gagatur secara penguasaan lahan di dominasi oleh masyarakat setempat. Tidak banyak juga yang menguasai lahan penduduk yang berasal dari beberapa desa sekitar desa Gagatur seperti dari Tabak Kanilan, Ugang Sayu, dan transmigrasi Marga Jaya yang baru saja memisahkan diri dari Desa Gagatur yang kemudian memekarkan diri menjadi Desa sendiri. Dari informasi yang diperoleh dari beberapa informan yang tim temui pada saat dilapangan menyebutkan bahwa lahan di pinggiran jalan desa kebanyakan sudah dibagi rata oleh kades terdahulu. Secara legalitas tanah yang ada rata-rata telah bersertifikat yang di dorong melalui program Prona. Pembagian lahan tersebut setiap kepala keluarga mendapatkan lahan dengan ukuran lebar 20 meter dan panjang 100 meter dari bahu jalan. Pada lahan yang tidak bersertifikat statusnya disebut sebagai hutan desa.

Pada areal yang masih hutan secara pemanfaatan masyarakat banyak mencari kayu lanan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan rumah ataupun sekarang ini banyak digunakan sebagai bahan membuat sarang wallet bagi warga desa Gagatur. Selain dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri kayu yang ada juga dijual ke beberapa orang yang ingin membeli di desa tersebut. Namun dalam penjualannya masih bersifat pribadi atau tidak ada perusahaan yang menaungi.

Desa Kamipang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan

Kabupaten Katingan adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten yang beribu kota di Kasongan ini memiliki luas wilayah 17.800 km² dan berpenduduk sebanyak 146.439 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Semboyan kabupaten ini adalah "*Penyang Hinje Simpei*" (bahasa Ngaju) yang artinya adalah Hidup Rukun dan Damai untuk Kesejahteraan Bersama. Kabupaten ini terdiri dari 13 kecamatan 154 Desa dan 7 Kelurahan.

Kabupaten Katingan dengan ibu kota Kasongan memiliki luas areal 17.500 km², berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang terdiri dari 13 kecamatan. Letak geografis Kabupaten Katingan adalah antara 1°14'4,9"-3°11'14,72" LS dan 112°39'59"-112°41'47" BT.

Tabel 2.1.1 Kabupaten Katingan, 2017
Table Number of Villages/Kelurahan by Subdistrict in Katingan Regency, 2017

Kecamatan Subdistrict	Desa Village	Kelurahan Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Katingan Kuala	14	2
Mendawai	7	-
Kamipang	9	-
Tasik Payawan	8	-
Katingan Hilir	6	2
Tewang Sangalang Garing	9	1
Pulau Malan	14	-
Katingan Tengah	15	1
Sanaman Mantikei	14	-
Petak Malai	7	-
Marikit	18	-
Katingan Hulu	22	1
Bukit Raya	11	-
Katingan	154	7

Sumber : Master File Desa (MFD) Online BPS Kabupaten Katingan Kondisi Desember 2017

Source : MFD Online of BPS- Statistics of Katingan Regency, Data Reported until December 2017

Pemantauan dilakukan di Desa Kamipang dengan luasan landswap sekitar 1.587 ha. Hasil pemantauan menunjukkan secara faktual tutupan lahan di wilayah area yang ada yaitu di dominasi oleh area wilayah pertambangan rakyat (tambang emas). Sebagian lahan juga masih bersifat lahan berhutan atau hutan yang masih belum dialih fungsikan masyarakat setempat.

Sepanjang jalan utama pun sudah terlihat jelas bahwa area yang ada lebih banyak digunakan oleh warga sebagai area penambangan emas. Namun kita masuk pada lokasi yang ada di dalam, lokasi tambang rakyat tersebut banyak yang sudah ditinggalkan oleh warga dan tersisa hanyalah hamparan pasir putih. Di dalam lokasi aera pertambangan juga berdiri beberapa rumah warga yang bekerja sebagai penambang emas. Pada setiap tempat lokasi tempat tinggal yang ada hanya berkisar 5 sampai 10 rumah saja dan warga yang mendiami area tersebut kebanyakan orang dengan suku Dayak dan Banjar.

Sebagian besar lahan yang ada memang terlihat banyak masih bersifat hutan. Untuk pemanfaatan hasil hutan juga banyak digunakan oleh warga setempat untuk membuat rumah dan bahan bangunan lainnya. Lokasi yang ada juga tidak jauh dari salah satu PBS yang bergerak dibidang usaha perkebunan Kelapa Sawit. Adapun PBS yang dimaksud ialah PT. Arjuna Utama Sawit.

Jenis tanah yang berada pada wilayah lokasi tersebut dan sekitarnya yang masuk dalam Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan bisa dikategorikan masuk dalam ekosistem gambut. Sebagian lainnya bersifat tanah berpasir yang didominasi pada area pertambangan rakyat (tambang emas).

Hasil pemantauan di lapangan juga menemukan bahwa pada area yang masuk dalam Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin tersebut banyak dikuasai oleh warga yang berdomisili di Kabupaten Katingan sendiri. Secara penguasaan dilihat dari upaya klaim yang dilakukan sendiri atau bisa juga atas dasar kepemilikan SKT. Beberapa rumah warga yang berada pada beberapa titik lokasi penambangan terdapat beberapa juga pemilik area yang sering disebut sebagai pemilik lahan tambang.

Hasil monitoring tim di lapangan untuk areal yang masuk dalam Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin yaitu terkait keterlibatan aparat Kepolisian dalam berjalannya pertambangan emas yang dilakukan oleh warga. Adapun keterlibatan kepolisian tersebut berupa adanya upeti yang mesti dibayar oleh pemilik lahan yang setiap bulannya dibayarkan dengan jumlah Rp. 2.000.000 kepada Kapolsek setempat dan Rp. 100.000 – Rp. 200.000 pada setiap anggota kepolisian yang datang ke area penambangan rakyat tersebut. Selain kepada pihak kepolisian juga ada upeti yang mesti dibayar kepada Kades setempat pada setiap bulannya.

Upeti ini sebagai bentuk perlindungan agar proses penambangan tetap berjalan dan bisa dilakukannya aktivitas penambangan yang ada. Hal tersebut agar tidak adanya penangkapan terhadap pelaku penambangan emas pada area tersebut yang secara aturan dikategorikan sebagai Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Desa Rantau Bangkiang, Kec. Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan


Pemantauan dilakukan di Desa Rantau Bangkiang yang berada di Kabupaten Katingan. Berdasarkan alokasi peruntukan landswap, ada sekitar 148,14 Ha areal hutan yang diperuntukkan sebagai lahan pengganti. Hasil dari temuan lapangan kondisi tutupan lahan pada areal pada Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan terdapat beberapa tipe tutupan lahan diantaranya hutan sekunder/bekas tebangan (LOA), semak/belukar, kebun karet dan lahan terbuka.

Berdasarkan data lapangan yang ditemukan di lapangan sebagai titik acuan untuk melakukan analisis tutupan lahan secara spasial menggunakan pendekatan interpretasi visual citra Landsat 8 untuk membantu menentukan luas tutupan lahan. Berikut merupakan hasil luas masing masing tipe penutup lahan di sajikan pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Luas Tipe Penutup Lahan

No.	Tipe Penutup Lahan	Legenda	Luas	Persentase
1	Hutan Sekunder/Bekas Tebangan		600,04 Ha	37,80 %
2	Lahan Terbuka/Kosong		98,83 Ha	6,23 %
3	Perkebunan Karet		129,66 Ha	8,17 %
4	Semak/Belukar		758,69 Ha	47,80 %
Jumlah			1.587,22 Ha	100 %

Hasil presentasi dari klasifikasi tutupan lahan pada areal Indikatif Arahannya Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Desa Rantau Bangkiang, Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan disajikan pada Gambar 5 diagram berikut ini.



Kondisi jenis tanah pada areal Indikatif Arahannya Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan seluruhnya berada pada jenis tanah mineral dengan luas 1.587,22 Ha.

Penguasaan lahan pada areal Indikatif Arahannya Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Desa Rantau Bangkiang Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan dikuasai oleh masyarakat secara merata dan PT. Putra Katingan Pratama. Penguasaan lahan oleh masyarakat dimanfaatkan sebagai kebun sawit, kebun karet dan sebagian adalah lahan tidur atau lahan tidak belum dimanfaatkan, sedangkan penguasaan lahan oleh PT. Putra Katigan Pratama seluruhnya dimanfaatkan untuk kebun karet.

Desa Tumbang Koling dan Desa Mekar Sari, Kabupaten Kotawaringin Timur

Kabupaten Kotawaringin Timur adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sampit. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.496 km² dan berpenduduk kurang lebih sebanyak 373.842 jiwa pada tahun 2010. Pemantauan dilakukan di Desa Tumbang Koling yang menjadi target alokasi areal lahan pengganti sekitar 6.289,59 Ha.

Di Desa Tumbang Koling secara tutupan lahan ada secara penguasaan terdapat wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah hutan konservasi milik PT. Nabatindo Karya Utama (NKU). PT NKU merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dibawah naungan PT. Bumitama Gunajaya Agro (BGA Group).

Wilayah tersebut dijadikan sebagai area yang dilindungi atau tidak boleh difungsikan oleh siapapun baik hasil hutannya atau menggunakan lahan yang ada, termasuk membunuh dan mengambil satwa yang mendiami hutan konservasi tersebut. Akan tetapi lokasi yang ada secara luasan tidak sebanding dengan luasan yang sudah dibabat atau dieksploitasi oleh PT. NKU sendiri. Jenis tanah di Desa Tumbang Koling dikategorikan masuk dalam tanah gambut tipis serta berpasir.

Di Desa Tumbang Koling secara penguasaan lahan di dominasi oleh PT. NKU, namun sebagian lainnya juga dimiliki oleh PT. Hutan Sawit Lestari (HSL). Dari informasi yang diperoleh dari beberapa informan yang tim temui pada saat dilapangan menyebutkan bahwa lahan yang tersisa mempunyai sebuah persoalan tersendiri bagi masyarakat. Karna masyarakat tidak bisa mempunyai atau memperoleh alas hak atas tanah mereka.


Sedangkan di Desa Mekar Sari, sekitar 2.466,5 Ha arealnya diperuntukkan sebagai alokasi lahan pengganti ditemukan area konsesi PT. Hutan Sawit Lestari (PT. HSL) dan masuk dalam wilayah area Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan terdapat lahan yang hutannya sudah dibabat namun tidak dipergunakan dengan semestinya (Ditelantarkan).

Jenis tanah di Desa Mekar Sari merupakan tanah kuning atau tanah perbukitan. Pada sebagian wilayah lainnya dalam areal yang ada masih bersifat hutan, akan tetapi dengan luasan yang tidak banyak. Desa Mekar Sari atau yang lebih dikenal dengan sebutan Transmigrasi J1 dengan jumlah penduduk sekitar 70 kepala keluarga, namun ketika datang ke Desa tersebut terlihat rumah warga hanya sedikit saja.

Hal tersebut dikarenakan warganya banyak yang bertempat tinggal di barak perusahaan. Secara penguasaan lahan di Desa Mekar Sari lebih di dominasi oleh PT. Hutan Sawit Lestari (PT. HSL). Dari informasi yang diperoleh dari informan lapangan yang tim temui pada saat dilapangan, menyebutkan bahwa lahan yang tersisa hanya sedikit saja yang dimiliki oleh warga setempat. Hal tersebut dikarenakan lahan yang ada hampir 85% lahan milik PT. HSL.


Pada Desa Mekar Sari sendiri terdapat juga kebun sawit milik Desa. Namun luasannya tidak mencapai 5 hektar, hasil kebun sawit tersebut dikatakan sebagai salah satu pendapatan Desa yang diakomodir untuk beberapa kepentingan pembangunan Desa. Area tersebut cukup luas dan diperkirakan mencapai 10 hektar lebih. Untuk wilayah yang ada ditanami sawit, namun sawit tersebut dibiarkan tanpa dipanen atau dirawat. Sedangkan wilayah lainnya memang dibiarkan begitu saja atau seperti layaknya hutan gundul.

Dokumentasi Temuan




Peta 19: Peta Indikasi Areal Pengganti (Land swap) Berdasarkan SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Kalimantan Tengah.

Desa Gagatur, Kabupaten Barito Selatan



Peta 20: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Barito Selatan yang dioverlay dengan peta lampiran dalam SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Kalimantan Tengah dan Peta Kedalaman Gambut Wetland Tahun 2003. Ditemukan areal land swap berada kawasan mineral dan tidak terdapat areal gambut dalam lokasi yang diperuntukkan di Kabupaten Barito Selatan.



Peta 21: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Barito Selatan yang dioverlay dengan peta lampiran dalam SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Kalimantan Tengah dan Peta Kawasan Hutan sesuai SK 6025/MenLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2017.



Gambar 17 : Jalan menuju Desa Gagatur, Kecamatan Gunung Bintang Awai dari arah Desa Marga Jaya atau lewat jalan lintas batubara MTU. (Koordinat S 1°37'27.95", E 115°5'28.80").
 28 Februari 2019



Gambar 18 : Lokasi berada pada wilayah Desa Gagatur tepatnya di Gagatur dalam sebagai akses jalan menuju Gagatur luar yang masih bersifat Hutan. Area tersebut masuk dalam Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan. (Koordinat S $1^{\circ}37'9.12''$, E $115^{\circ}7'37.29''$). 28 Februari 2019




Gambar 19 : Lokasi merupakan jalan satu-satunya menuju Desa Tabak Kanilan dari Desa Gagatur dan berada pada Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan. (Koordinat S $1^{\circ}35'53.84''$, E $115^{\circ}5'23.63''$). 28 Februari 2019




Gambar 20 : Lokasi merupakan jalan bagi warga untuk menyadap ke kebun karet, Gagatur Luar. (Koordinat S 01°34'35.77", E 115°08'25.71"). 1 Maret 2019

Desa Rantau Bangkiang, Kec. Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan



Peta 22: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Katingan yang dioverlay dengan peta lampiran dalam SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Kalimantan Tengah dan Peta Kedalaman Gambut Wetland Tahun 2003. Ditemukan areal land swap berada kawasan mineral dan tidak terdapat areal gambut dalam lokasi yang diperuntukkan di Kabupaten Katingan.



Peta 23: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Katingan yang dioverlay dengan peta lampiran dalam SK.4732/MenLHK-PPH/KP/HP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Kalimantan Tengah dan Peta Kawasan Hutan sesuai SK 6025/MenLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2017.



Gambar 21: Dokumentasi saat tim mengukur kira-kira kedalaman Gambut di lokasi pemantauan. (Koordinat S 2°10'21.99", E 113°23'41.87") Tanggal 17 Mei 2019



Gambar 22 : Kondisi Hutan Sekunder/Bekas Tebangan di wilayah Desa Rantau Bangkiang Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan, (Koordinat : S 01° 22'53.60", E 113° 08'09.1", tanggal 13 Mei 2019)




Gambar 23 : Kondisi Kebun Karet di wilayah Desa Rantau Bangkiang Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan, (Koordinat : S 01° 22'5.85", E113° 10'18.61", tanggal 13 Mei 2019)




Gambar 24 : Kondisi Semak/Belukar di wilayah Desa Rantau Bangkiang Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan, (Koordinat : S 01° 22'49.19", E113° 08'02.23", tanggal 13 Mei 2019)

Desa Kamipang Kabupaten Katingan



Peta 24: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Katingan yang dioverlay dengan peta lampiran dalam SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Kalimantan Tengah dan Peta Kedalaman Gambut Wetland Tahun 2003. Ditemukan areal land swap berada kawasan mineral dan tidak terdapat areal gambut dalam lokasi yang diperuntukkan di Kabupaten Katingan.



Peta 25: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Katingan yang dioverlay dengan peta lampiran dalam SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Kalimantan Tengah dan Peta Kawasan Hutan sesuai SK 6025/MenLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2017.



Gambar 25 : Dokumentasi lokasi pertambangan emas rakyat yang tampak terlihat di sepanjang jalan utama di lokasi pemantauan. (Koordinat S 2°13.56'', E 113°19'44.30'') Tanggal 16 Mei 2019




Gambar 26: Dokumentasi kondisi tanah di lokasi pemantauan yang berpasir putih. Daerah tersebut merupakan lokasi penambangan emas rakyat. (Koordinat S 2°13'37.32'', E 113°16'12.97'') Tanggal 17 Mei 2019




Gambar 27: Dokumentasi adanya beberapa rumah para penambang yang berada di lokasi pertambangan emas rakyat. Secara populasi berkisar 5 sampai 10 saja rumah yang berdiri di satu lokasi yang ada. (Koordinat S 2°2'13.78", E 113°16'14.02") Tanggal 17 Mei 2019

Desa Tumbang Koling dan Desa Mekar Sari, Kabupaten Kotawaringin Timur



Peta 26: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dioverlay dengan peta lampiran dalam SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Kalimantan Tengah dan Peta Kedalaman Gambut Wetland Tahun 2003. Ditemukan areal land swap berada kawasan mineral dan tidak terdapat areal gambut dalam lokasi yang diperuntukkan di Kabupaten Kotawaringin Timur.



Peta 27: Peta lokasi titik koordinat lokasi pemantauan lapangan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dioverlay dengan peta lampiran dalam SK.4732/MenLHK-PPH/KP/HP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan di Kalimantan Tengah dan Peta Kawasan Hutan sesuai SK 6025/MenLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2017.



Gambar 28 : Dokumentasi lokasi pemantauan yang dimana pada posisi sebelah kanan jalan yang ada merupakan kebun sawit milik PT. BHL yang tampak tidak terurus lagi dan sebelah kiri jalan merupakan kebun sawit milik PT. NKU (Koordinat S 1°43'37.47", E 113°58'34.45") Tanggal 13 Mei 2019



Gambar 29 : Sebelah kanan jalan yang ada merupakan hutan yang masih belum dialih fungsikan dan tidak masuk dalam area Peta Indikatif Arahana Pemanfaatan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan. Sedangkan sebelah kiri jalan adalah kebun sawit PT. NKU yang masuk dalam area Peta Indikatif Arahana Pemanfaatan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan (Koordinat S 1°43'17.65", E 113°0'33.87") Tanggal 13 Mei 2019



Gambar 30 : Dokumentasi lokasi pemantauan yang dimana pada posisi sebelah kiri jalan yang ada merupakan kebun sengon milik warga setempat dan sebelah kanan jalan merupakan kebun sawit milik PT. NKU (Koordinat S 1°46'44.63", E 113°2'8.64") Tanggal 13 Mei 2019



Gambar 31 : Dokumentasi lokasi pemantauan yang masuk dalam area Peta Indikatif Arahkan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan. Sebelah kanan jalan yang ada merupakan kebun sawit milik pribadi atasnama bapak Tokem dan sebelah kiri jalan adalah kebun sawit PT. NKU (Koordinat S 1°46'43.79", E 113°1'39.46") Tanggal 13 Mei 2019



**ANALISIS,
KESIMPULAN
DAN
REKOMENDASI**

Analisis

I. Analisis Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil temuan lapangan di 4 provinsi: Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Riau dan Papua ditemukan beberapa persoalan di lokasi peruntukan *land swap*, diantaranya:

A. Areal *Land swap* telah ditempati masyarakat adat dan tempatan

Desa Antutan Kalimantan Utara menjadi salah satu desa target *land swap* dengan luasan mencapai 106,3 ha. Hasil temuan lapangan menunjukkan areal ini merupakan pemukiman bagi 4 suku yaitu Suku Bulungan, Suku Dayak Kayan, Suku Dayak Uma Lasan dan Suku Dayak Punan.

Ke empat suku tersebut telah menempati areal tersebut sejak nenek moyang Suku Dayak Punan hidup. Untuk Suku Dayak kayan sudah berada disana sejak 1999, Suku Dayak Uma Lasans sejak 2003 dan Suku Bulungan sejak 2007. Mereka mengembangkan budidaya cocok tanam untuk kebutuhan sehari-hari dan hidup dari berburu binatang hutan.

Tak hanya di Desa Antutan, kondisi yang sama juga ditemukan di Kampung Kwel di Kabupaten Merauke, Papua. Areal *land swap* di Kampung tersebut mencapai 18.192,84 ha. Tegakan yang masih merupakan hutan alam merupakan pemukiman dan hutan adat bagi suku Yeinan/ Yei. Masyarakat hidup dari berladang, meramu racikan herbal dan berburu binatang hutan. Bagi Suku Yeinan/ Yei, hutan merupakan jantung kehidupan mereka, sehingga mereka sangat mempertahankan keaslian dan menjaga hutan dengan baik.

Begitu pula dengan masyarakat di Kampung Wagin, Kabupaten Mappi, Papua. Kampung Wagin cukup jauh dari pusat pemerintahan dan akses yang paling mudah menuju desa ini ialah melalui sungai. Masyarakat kampung hidup bergantung dari hutan alam sekitar karena mereka hidup dari berburu, berladang dan meramu.

Kasus serupa juga ditemukan di 4 desa target *landswap* di Kalimantan Tengah yaitu Desa Gagatur, Kamipang, Pantau Bangkiang, Tumbang Koling dan Mekar Sari. Areal target *landswap* di desa ini telah ditempati masyarakat dengan membuat kebun karet.

B. Areal *Land swap* berupa kawasan gambut

Hasil pemantauan lapangan menemukan lokasi yang diperuntukkan sebagai areal *land swap* berada di kawasan gambut. Lokasinya berada di Desa Kujau kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara. Desa ini menjadi lokasi *land swap* seluas 154,2 ha, namun *land swap* yang berada di Kabupaten Tana Tidung ini, 36 persen areal *land swap*nya berada di kawasan gambut dengan keadalaman 2 – 4 meter. Dari 1.132 ha areal *land swap*, sekitar 423 ha diantaranya merupakan kawasan gambut.

C. Areal *Land swap* merupakan tegakan hutan alam

Pemantauan langsung di lapangan juga menunjukkan seluruh areal yang diperuntukkan sebagai areal *land swap* masih berupa hutan alam. Terutama di Kampung Kwel, Merauke, Papua. Lokasi *land swap* merupakan kawasan hutan tersisa, karena masyarakatnya sepakat tidak menyerahkan hutan adat mereka kepada pemerintah untuk dijadikan perkebunan sawit.

Begitu pula di Kampung Kireli, Merauke dan Kampung Wagin, Mappi, Papua. Areal *land swap* di kampung ini masih berupa tegakan hutan alam tersisa yang disekitarnya sudah dikepeng perkebunan kelapa sawit.

Hutan dalam areal *land swap* yang berada di Papua merupakan hutan tersisa yang sangat dilindungi oleh masyarakat hukum adat Yeinan/Yei dan masyarakat hukum adat Malind Byan Anim di Merauke dan masyarakat Asmat di Mappi. Masyarakat berusaha mempertahankan hutan alam tersisa tersebut karena hutan tersebut adalah hutan sakral dan tempat untuk mengumpulkan makanan.

Kondisi yang sama juga berlaku untuk areal *land swap* di Kalimantan Utara. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan areal *land swap* di Desa Sebayang seluas 358,6 ha dan Desa Mandupe seluas 1.082,6 ha berada di areal hutan alam. Begitu pula dengan Desa Kujau dan Desa Antutan. Tegakan kayu hutan alam terbentang di areal tersebut yang diperuntukkan menjadi areal *land swap*.

Di Desa Kamipang, Kalimantan Tengah juga terdapat hutan alam tersisa yang tidak dialihfungsikan oleh masyarakat. Terkadang masyarakat masih memanfaatkan kayu hutan untuk digunakan sebagai bahan untuk membuat rumah atau sarang burung walet. Hutan tersisa juga terdapat di Desa Gagatur dan Desa Mekar Sari, Kalimantan Tengah.

D. Terdapat Fasilitas Umum di Areal *Land swap*

Areal yang diperuntukkan menjadi lahan pengganti/ *land swap* sebagian besar sudah menjadi lahan pemukiman bagi masyarakat adat dan tempatan. Contohnya di Desa Antutan, Balungan, Kalimantan Utara. Di lokasi *land swap* daerah ini sudah berdiri rumah-rumah bagi masyarakat, taman pemakaman umum bahkan ladang penghidupan bagi masyarakat. Begitu pula areal *land swap* di Desa Sebayang dan Desa Mandupe di Tana Tidung, Kalimantan Utara yang ditanami padi gunung dan jagung oleh masyarakat sekitar.

Kondisi yang sama juga ditemukan di Desa Tasik Indah, Langgam, Pelalawan, Riau. Areal yang diperuntukkan sebagai areal *land swap* telah menjadi desa dan sudah dibangun fasilitas umum seperti sekolah dan kantor desa. Begitu juga areal *land swap* di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Setali tiga uang dengan desa-desa di Kalimantan Tengah, areal target *land swap* sudah menjadi areal pemukiman warga serta perkebunan warga untuk berladang ataupun kebun karet. Selain itu juga terdapat tambang emas yang dikelola rakyat di Desa Kamipang.

E. Areal *land swap* ditanami perkebunan sawit

Areal *land swap* di 3 provinsi yang dilakukan peninjauan lapangan keseluruhannya berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap (HP). Namun hasil pemantauan di lapangan menunjukkan areal *land swap* beberapa diantaranya ditanami dengan perkebunan sawit.

Salah satunya di Kampung Kireli, Merauke, Papua. Areal *land swap* seluas 1.161 ha di kampung ini diduga sebagian diantaranya telah diduduki oleh perusahaan sawit bernama PT Internusa Jaya Sejahtera (IJS). Selain itu juga ditemukan perusahaan sawit atas nama PT Agrinusa Persada Mulia yang areal konsesinya masuk dalam areal *land swap* di Kampung Sipias, Merauke, Papua.

Tak hanya di Papua. Hal yang sama juga ditemukan di Riau. Areal *land swap* di Kabupaten Kuantan Singingi juga tumpang tindih dengan HGU dari perkebunan sawit PT Surya Agrolika Reksa di Desa Sukamaju, Desa Beringin Jaya dan Desa Bukit Raya. Luas HGU milik perusahaan perkebunan sawit ini yang tumpang tindih dengan areal *land swap* mencapai 15 % atau 225 ha dari 1.481 ha *land swap* di Kabupaten Kuantan Singingi.

Di Kalimantan Tengah juga ditemukan areal target *land swap* telah diduduki oleh perkebunan kelapa sawit, beberapa diantaranya di Desa Kamipang terdapat perusahaan kelapa sawit PT Arjuna Utama Sawit serta di Desa Tumbang Koling serta Desa Mekar Sari yaitu PT Nabatindo Karya Utama serta PT Hutan Sawit Lestari. Selain itu juga terdapat perkebunan karet di Desa Pantau Bangkiang milik PT Putra Katingan Pratama.

II. Analisis Kebijakan

A. Analisis Substansi P.40/2017: Membedah Frasa “Areal Lahan Usaha Pengganti/ Land Swap”

Tabel 2: Dasar Hukum Pembentukan Permen LHK 40/2017

UU	PP	PerPres	KepPres	PerMen
1. Kehutanan 2. Penataan Ruang 3. PPLH	1. Perlindungan Hutan 2. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 3. RTRWN 4. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 5. Izin Lingkungan 6. Perlindungan dan	1. Organisasi Kementerian Negara 2. Kementerian LHK	Pengelolaan Kawasan Lindung	1. Sistem Silvikultur dalam Areal IUPHHK HP 2. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI 3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan 4. Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan IUPHHK HA, IUPHHK RE, atau IUPHHK HTI 5. Pembangunan HTI 6. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK

	Pengelolaan Ekosistem Gambut			7. Tata Cara Penanganan Areal yang Terbakar dalam IUPHH HP 8. Tata Cara Perubahan Luasan IUPHH HP 9. Perhutanan Sosial 10. Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut 11. Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penataan Ekosistem Gambut 12. Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut
--	------------------------------	--	--	--

Sumber: P40/2017 tentang Fasilitasi Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Lahirnya kebijakan ini dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan bentuk diskresi yang berarti keputusan dan/ atau tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/ atau adanya stagnasi pemerintahan.

Merujuk atas pengertian dan latar belakang pembentukan P.40/2017, patut dilakukan analisis substansi secara mendalam khususnya dasar hukum yang harusnya merupakan mandat atas pembentukan kebijakan *land swap*.

Berikut beberapa temuan berdasarkan analisis substansi yang dimaksud:

1. Kebanyakan perusahaan HTI di Riau ataupun provinsi lain di Indonesia terindikasi terlibat dengan sengaja/ tidak sengaja/ atas kelalaiannya gagal menjaga areal konsesinya dari kebakaran hutan yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban pemegang izin dalam menjaga areal konsesinya dari kebakaran baik di lahan gambut atau tidak;
2. Dalam dasar hukum yang menjadi landasan P.40/2017 diketahui terdapat sanksi baik administrasi, perdata, dan pidana terhadap perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup;
3. Perubahan luasan terhadap IUPHHK HTI dilakukan dengan mengurangi areal kerja atau menggabungkan areal kerja pada pemegang izin yang sama. Tidak ditemukan bentuk perubahan luasan dengan cara *land swap*/ tukar guling;
4. Perubahan luasan yang dimaksud dilakukan jika terjadi tumpang tindih perizinan, perubahan status dan atau fungsi kawasan hutan akibat perubahan tata ruang, atau kebijakan pemerintah antara lain dalam rangka penyelesaian konflik tenurial pada areal izin;
5. Dalam salah satu syarat pengajuan perubahan luasan terdapat persetujuan/ pernyataan bahwa pemegang izin tidak akan menuntut areal pengganti terhadap areal yang dikurangi izinnya;
6. Pemegang IUPHHK HTI dalam hal pengajuan perluasan areal kerja tunduk pada

- kriteria yang salah satunya diberikan kepada korporasi dengan sertifikat kinerja sedang atau baik. Menjadi tidak relevan karena aturan terkait perluasan areal kerja yakni P 32/ 2017 tidak menimbang, memperhitungkan, dan mengakomodir penyelamatan serta perbaikan ekosistem gambut;
7. Peraturan Pemerintah terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi sandaran atas pembentukan P 17/2017 maupun P 40/2017 yang merupakan ruh dari lahirnya frasa *land swap* sesungguhnya tidak diamanatkan, tidak diatur, tidak membutuhkan penjelasan yang akhirnya menggiring pembentukan *land swap* sendiri;
 8. Tidak ditemukan dalam dasar hukum yang menjadi landasan P.40/2017 yang relevan dengan fungsi ataupun peruntukkan areal lahan usaha pengganti/ *land swap* bagi perusahaan HTI.

Secara substansi dasar hukum, diskresi kebijakan ini terkait *land swap* tidak relevan dengan konteks pengertian diskresi sesuai UU Administrasi Pemerintahan. Adapun alasannya sebagai berikut:

Kriteria Diskresi

Ditetapkan untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang:

- a) Memberikan pilihan;
- b) Tidak mengatur;
- c) Tidak lengkap atau tidak jelas; dan/ atau
- d) Adanya stagnasi pemerintahan.

Merujuk hal diatas, tidak ditemukan satupun yang dapat ditarik menjadi alasan diskresi KLHK terkait dengan *land swap* karena:

1. Areal lahan usaha pengganti/ *land swap* keluar bukan atas dasar/ atau merujuk peraturan perundang-undangan yang dalam hal memberikan pilihan. Tidak satupun dalam dasar hukum pembentukan P.40 yang memberikan pilihan untuk perlindungan gambut dalam areal konsesi HTI dilaksanakan dengan penggantian lahan usaha, melainkan pengurangan luasan areal kerja; dan
2. Dalam hal perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan merujuk UU PPLH dan PP 57/2016 yang merupakan perubahan atas PP 71/2014 tidak disebutkan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan mekanisme pemberian lahan usaha pengganti/ *land swap* atau berdasarkan aturan perlindungan gambut tersebut mengamanatkan perlunya pembentukan mekanisme dan prosedur pemberian lahan usaha pengganti.

a) Analisis Hubungan antara Kebijakan dengan Temuan Lapangan Alokasi Land Swap

Meskipun secara substansi P.40/2017 cenderung menyalahi makna dari diskresi sesuai dengan kewenangan KLHK, perlu kiranya juga dilakukan analisis terkait implementasi dan menelaah eksisting alokasi *land swap*.

Berikut beberapa ketentuan pemberian *land swap* yang ditetapkan oleh menteri LHK berdasarkan Permen LHK P.40/2017:

1. Pemberian *land swap* dengan mempertimbangkan penyesuaian tata ruang HTI yang dituangkan dalam revisi RKU dan RKT, yang didasarkan atas fungsi ekosistem gambut;

2. Diajukan paling lama 6 bulan sejak revisi RKUPHHK HTI disahkan;
3. *Land swap* diberikan pemegang IUPHHK-HTI yang areal kerjanya ditetapkan menjadi fungsi lindung ekosistem gambut seluas diatas 40% atau sama dengan 40% dan diberikan sesuai dengan penyesuaian revisi tata ruang HTI; dan
4. Bukan merupakan izin baru, melainkan pengganti areal kerja yang berubah fungsi menjadi fungsi lindung ekosistem gambut.

Secara garis besar, Permen LHK P.40/2017 memberikan tiga fasilitas dari pemerintah bagi industri kehutanan. *Pertama*, fasilitas dukungan penanganan dan penyelesaian konflik. *Kedua*, fasilitas dalam rangka Perhutanan Sosial. *Ketiga*, fasilitas pemberian areal lahan usaha pengganti (*land swap*).

➤ ***Pertama*, fasilitas dukungan penanganan dan penyelesaian konflik**

Fasilitas pemerintah dalam rangka penyelesaian dan penanganan konflik dilakukan atas laporan perusahaan kepada menteri atau pengaduan masyarakat atau hasil pemantauan pemerintah. Sayangnya, dalam P.40/2017 tidak diketahui kapan penyelesaian dan penanganan tersebut dilakukan. Menjadi ancaman bagi masyarakat yang berkonflik ketika penyelesaian dan penanganan dilakukan setelah ditetapkannya *land swap*, artinya konflik yang terjadi dengan begitu seolah dipaksa selesai.

Ancaman tersebut mengingat rentang waktu penetapan *land swap*, 6 bulan setelah revisi RKUHHK HTI dan ditetapkan menteri paling lama 3 bulan setelah hasil penilaian kelayakan teknis oleh Tim Penilai dan Monitoring.

➤ ***Kedua*, fasilitas dalam rangka Perhutanan Sosial**

Dukungan pengembangan perhutanan sosial dilakukan melalui kerjasama antara pemegang IUPHHK HTI dengan kelompok masyarakat/ koperasi dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat. Menjadi perhatian khusus dalam pemberian Perhutanan sosial dalam skema HTR dengan memperhatikan penerima manfaat yang sesungguhnya, mengingat pengembangan kerjasama yang diberikan pemerintah memprioritaskan potensi lapangan dan kebutuhan kelangsungan usaha pemegang IUPHHK HTI

➤ ***Ketiga*, fasilitas pemberian areal lahan usaha pengganti (*land swap*)**

Permen LHK P.40/2017 memberikan penjelasan dan uraian yang cukup jelas bagaimana dan seperti apa kriteria *land swap* namun tidak mengakomodir terkait kapan kepastian waktu dan bentuk pemulihan lahan gambut yang ditinggalkan. Bahkan pemulihan gambut di areal kerja sebelumnya dilakukan pemantauan setelah ditetapkan dan diberikannya lahan pengganti.

Seharusnya perusahaan diwajibkan terlebih dahulu melakukan pemulihan gambut dan hasilnya telah disetujui oleh pemerintah sebagai syarat pemberian *land swap*.

Pasal 19 ayat (1) P.40/2017 menyebutkan asistensi, penilaian dan monitoring dilakukan secara terus-menerus hingga dicapai tingkat keberhasilan dalam Pengelolaan Ekosistem Gambut dan keberlangsungan usaha HTI, dan hasilnya hanya menjadi catatan dalam


pertimbangan penyesuaian perencanaan perlindungan dan pengelolaan gambut.

Dengan kata lain, secara eksplisit pasal ini seolah memberikan alasan pemaaf ketika keberhasilan dalam pengelolaan ekosistem gambut belum tercapai asal terus berjalan secara terus menerus.

Selanjutnya, indikator keberhasilan harusnya tidak hanya bebas dari kebakaran hutan dan lahan seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) Permen LHK ini, melainkan mengembalikan fungsi ekosistem gambut seutuhnya sesuai dengan aturan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Eksisting Alokasi Land Swap di Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah dan Papua

Sebagai bahan analisis, pengumpulan temuan lapangan terkait eksisting alokasi *land swap* dilakukan pada tiga kabupaten di Riau yakni, Pelalawan, Kampar, dan Kuantan Singingi serta Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah dan Papua



Sumber: Olahan data spasial alokasi *land swap* Walhi Riau berdasarkan P.40/2017, pada Januari 2019

Berdasarkan SK 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, data *land swap* berada di fungsi hutan produksi seluas 1631 ha. Temuan lapangan wilayah ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit, karet, dan pemukiman.



Sumber: Salah satu eksisting alokasi *land swap* di Riau. SDN 016 Desa Tasik Indah, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, masuk dalam areal *land swap*. Foto diambil oleh WALHI Riau pada 23 Januari 2019

Selanjutnya pada Kabupaten Kuantan Singingi, kondisi serupa ditemukan pada areal alokasi *land swap* seluas 1.481 ha yang meliputi Desa Beringin Jaya, Desa Sukamaju, Desa Muara Bahan, Desa Koto Baru dan Desa Bukit Jaya. Lokasi tersebut berada dalam Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit PT Surya Agroloka Reksa dengan nomor 85/HGU/BPN/98. Perkebunan ini dikelola oleh KUD Palapa beranggotakan puluhan kelompok tani.⁶



Sumber: Salah satu eksisting alokasi *land swap* di Kabupaten Kuantan Singingi. Plang informasi kebun kelompok tani KUD Palapa. Foto diambil WALHI Riau pada 26 Januari 2019

Tidak jauh berbeda dengan eksisting *land swap* di Riau, alokasi seluas 47.805 ha dalam SK 4732/2017 berada di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Pemantauan dengan tujuan yang sama, melihat kondisi eksisting terkini dilakukan kegiatan pemantauan lapangan sejak November hingga Desember 2018.

Pada Desa Sebayang, alokasi *land swap* eksistingnya berupa kebun masyarakat yang telah memanfaatkan lebih dari satu dekade yang lalu. Bahkan di Desa Antutan merupakan tempat bermukim suku dayak, lengkap dengan fasilitas ibadahnya.

Khusus Desa Kujau diketahui alokasi *land swap* berupa rawa gambut yang di atasnya tidak terdapat aktivitas perusahaan atau masyarakat. Sedangkan Desa Sajau eksisting yang dibebani alokasi *land swap* berupa hutan muda.

Areal dengan eksisting demikian, baik di Riau atau Kalimantan Utara berpotensi menimbulkan konflik baru dan merugikan masyarakat baik masyarakat lokal, adat dan/ atau masyarakat transmigrasi serta kembali berkontribusi terhadap degradasi lingkungan hidup, gambut dan deforestasi.

Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 huruf c berbunyi sebagai berikut:

*“Fasilitasi pemerintah berupa pemberian areal lahan usaha pengganti (*land swap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Pemegang IUPHHK HTI atas pertimbangan terjadinya penyesuaian tata ruang HTI untuk menjamin kesinambungan usaha, **memenuhi skala kelayakan ekonomi dan untuk kesejahteraan masyarakat**”*

*“Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b, termasuk **kelayakan aspek sosial dan lingkungan hidup**”*

Kedua pasal tersebut secara bias dan tanpa kejelasan memuat terkait apa ukuran skala

⁶ Laporan Pemantauan Lapangan Land Swap WALHI Riau, 2019

kelayakan ekonomi, kelayakan aspek sosial, lingkungan hidup, dan tidak memuat bagaimana ukuran kesejahteraan masyarakat terdampak kebijakan *land swap*.

Menjadi semakin berbahaya, sebab P.40/2017 sesungguhnya tidak mengatur dan tidak mempertimbangkan solusi jika alokasi *land swap* berada pada areal-areal yang lebih dahulu telah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk pemukiman ataupun perkebunan.

Sehingga dapat disimpulkan, Senyatanya, diskresi kebijakan ini terkait *land swap* tidak relevan dengan konteks pengertian diskresi sesuai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Adapun alasannya sebagai berikut:

1. Areal lahan usaha pengganti/ *land swap* keluar bukan atas dasar/ atau merujuk peraturan perundang-undangan yang dalam hal memberikan pilihan. Tidak satupun dalam dasar hukum pembentukan P.40 yang memberikan pilihan untuk perlindungan gambut dalam areal konsesi HTI dilaksanakan dengan penggantian lahan usaha, melainkan pengurangan luasan areal kerja; dan
2. Dalam hal perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan merujuk UU PPLH dan PP 57/2016 yang merupakan perubahan atas PP 71/2014 tidak disebutkan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan mekanisme pemberian lahan usaha pengganti/ *land swap* atau berdasarkan aturan perlindungan gambut tersebut mengamanatkan perlunya pembentukan mekanisme dan prosedur pemberian lahan usaha pengganti.

Secara formil, kebijakan ini tidak dapat diberlakukan karena KLHK telah melakukan penafsiran berbeda dan diluar konteks kewenangannya dalam pembentukan P40/2017. Memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, kebijakan ini sarat dengan keberpihakan negara terhadap korporasi, yakni:

1. Riwayat kinerja perusahaan yang mendapat alokasi *land swap* dan indikasinya terkait ketidakpatuhan pajak, riwayat kebakaran hutan dan lahan, dan keterlibatan dalam korupsi SDA;
2. Ketiadaan batas waktu dan bentuk keberhasilan dari hasil dan proses asistensi, penilaian, dan monitoring yang dilakukan dalam pengelolaan ekosistem gambut dan keberlangsungan usaha HTI menjadi peluang KKN;
3. Dengan temuan eksisting demikian, membuka potensi konflik sosial; dan
4. Pemulihan gambut sebelum pengajuan hanya dijadikan dalam bentuk surat pernyataan, sehingga membuka peluang wanprestasi korporasi dan lagi-lagi mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Dari hasil temuan lapangan baik di Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Papua ditemukan areal *land swap* yang diperuntukkan di ketiga provinsi tersebut tidak memenuhi kriteria karena:

1. Areal *land swap* telah ditempati masyarakat adat dan tempatan sejak berpuluh tahun lalu, terutama di Desa Antutan, Kalimantan Utara serta Kampung Kwel, Merauke dan Kampung Wagin, Mappi di Papua.
2. Areal *land swap* merupakan kawasan gambut dengan kedalaman 2 – 4 meter di Desa Kujau Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara.
3. Areal *land swap* merupakan tegakan hutan alam tersisa terutama di Kampung Kwel, Kampung Kireli di Merauke dan Kampung Wagin, Mappi Papua. Begitu pula di Desa Sebayang dan Desa Mandupe di Kalimantan Utara.
4. Terdapat fasilitas umum seperti perkampungan, sekolah hingga Taman Pemakaman Umum (TPU) di areal *land swap* seperti di Desa Antutan, Desa Sebayang dan Desa Mandupe di Kalimantan Utara serta Desa Tasik Indah di Pelalawan dan areal *land swap* di Kuantan Singingi, Riau.
5. Areal *land swap* ditanami perkebunan sawit terutama Kampung Kireli dan Kampung Sipias, Merauke, Papua. Begitupula di Riau, areal *land swap* di Desa Sukamaju, beringin Jaya dan Desa Bukit Raya sebagian tumpang tindih dengan areal HGU PT Surya Agrolika Reksa.
6. Tidak satupun dalam dasar hukum pembentukan P.40 yang memberikan pilihan untuk perlindungan gambut dalam areal konsesi HTI dilaksanakan dengan penggantian lahan usaha, melainkan pengurangan luasan areal kerja. ***Sehingga P.40 ini tidak memiliki rujukan dan bukanlah dikresi.***

Rekomendasi

Berdasarkan beberapa hal yang telah dikaji diatas, maka direkomendasikan agar:

1. KLHK tidak melanjutkan kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan hidup dan mengakibatkan konflik sosial ini dengan mencabut P.40/2017.
2. Dengan dicabut dan tidak diberlakukannya P.40/2017 maka seluruh perusahaan yang telah mendapat pengesahan revisi RKU dan penetapan *land swap* turut dibatalkan dan mengecilkan luasan areal kerjanya sesuai dengan ketentuan P.45/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;

